



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 09 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Barang dan Asset Daerah yang layak merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bone, sehingga diperlukan Pengelolaan Barang Daerah secara efektif dan efisien;
- b. bahwa sesuai pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, bahwa Pengelolaan Barang Milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Tahun 1988 Nomor 6) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2006 Nomor 13) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2006 Nomor 14) ;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bone;
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;
5. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
7. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah;
8. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
9. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah Kepala Satuan Perangkat Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

10. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang;
11. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
13. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah badan yang bertanggungjawab terhadap segala bentuk pengelolaan keuangan baik dalam bentuk uang maupun Asset Daerah;
14. UPTD adalah bagian dari SKPD selaku kuasa pengguna barang;
15. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang;
16. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang;
17. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa;
18. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai;
19. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna;
20. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum;
21. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna / kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan;
22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangunan, guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;
23. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai;
24. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut diserahkan kembali kepada pengelola;
25. Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak / pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
26. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah peserta bangun dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
27. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
28. Penghapusan adalah tindakan penghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan / atau kuasa pengguna dan / atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
29. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
30. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima pergantian dalam bentuk uang;
31. Tukar menukar barang milik daerah / tukar guling adalah mengalihkan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah

- Daerah, atau antar Pemerintah Daerah dengan pihak lain dengan menerima pergantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
32. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antara pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh pergantian;
 33. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah mengalihkan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada badan usaha milik Negara / Daerah atau badan hukum lainnya;
 34. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 35. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah;
 36. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data / fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode / teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
 37. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing – masing pengguna.
 38. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing – masing kuasa pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Barang milik daerah meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang – Undang; atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
- (2) Pengelolaan barang daerah meliputi :
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. Penggunaan;
 - e. Penatausahaan;
 - f. Pemanfaatan;
 - g. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. Penilaian;
 - i. Penghapusan;
 - j. Pemindahtanganan;
 - k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - l. Pembiayaan; dan
 - m. Tuntutan ganti rugi.

B A B II PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. BPKD/Unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan barang milik daerah; dan
 - f. Pengurus barang milik daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. Menetapkan kebijakan, pengamanan barang milik daerah;
 - d. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.
- (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
 - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Kepala BPKD bertanggung jawab membantu pengelola mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah seluruh Kabupaten Bone.
- (4) Kepala Bagian umum/Unit pengelola barang milik daerah bertanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.
- (5) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna barang milik daerah.
- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berwenang dan bertanggung jawab.
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada penguasaannya.
 - d. Penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
 - e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan.
 - g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola barang.
 - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas bangunan barang milik daerah yang ada akan penguasaannya.

- i. Menyusun dan mencapai Laporan Barang Pengguna sementara (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
- (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - f. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - (8) Menyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna; dan
 - (9) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing – masing pengguna / kuasa pengguna.

B A B III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.
- (2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang anggaran milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Standar Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM).
- (5) Rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan rencana APBD.

Pasal 7

Pengelola bersama pengguna membahas usul rencana kebutuhan barang milik daerah / rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan / atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBM).

Pasal 8

- (1) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan pemeliharaan barang milik daerah;
- (2) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B IV PENGADAAN

Pasal 9

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
- (2) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/jasa .

Pasal 11

- (1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Pemeriksa Barang/jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

Pasal 13

- (1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang / jasa Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui pengelola.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang / jasa.

B A B V PENERIMAAN DAN PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang.
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah.
- (3) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 15

- (1) Hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh kepala SKPD, kemudian melaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya;
- (2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemeriksa barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau Kontrak / Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan kewajiban Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dan / atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak ketiga dan merupakan sumbangan, hibah, wakaf, dan penyerahan dari masyarakat;
- (3) Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/ penguasaan yang sah;
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar surat perintah pengeluaran barang dari pengguna / kuasa pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima;
- (2) Pengguna wajib melaporkan stok atau sisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola;
- (3) Kuasa pengguna wajib melaporkan stok atau sisa barang kepada pengguna.

B A B VI PENGUNAAN

Pasal 19

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan.
 - b. Pengelola meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 21

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna;
- (2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola.

Pasal 22

- (1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Bupati, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud;
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan ke SKPD lainnya.

B A B VII PENATAUSAHAAN Bagian Pertama Pembukuan

Pasal 23

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) / Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongannya;
- (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
- (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 24

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 25

- (1) Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) Tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik Pemerintah Daerah;
- (2) Pengelola bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah;
- (3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pengguna menyampaikan hasil sensus barang kepada pengelola paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah selesainya sensus;
- (5) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah;
- (6) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketiga
Pelaporan**

Pasal 26

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola;
- (3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

Pasal 27

- (1) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang.

Pasal 28

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

**B A B VIII
PEMANFAATAN
Kriteria Pemanfaatan**

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola;
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola;
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan kepentingan umum.

**Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan**

Pasal 30

Bentuk-Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :

- a. Sewa,
- b. Pinjam Pakai,
- c. Kerja sama pemanfaatan, dan
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

**Bagian Ketiga
Sewa**

Pasal 31

- (1) Barang Milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Barang Milik Daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.

- (3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan / atau bangunan, selain tanah dan / atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
- (5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian,
 - b. Jenis , luas atau jumlah barang , besaran sewa dan jangka waktu,
 - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan, dan
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke kas daerah.

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi atas pemanfaatan / penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Pinjam Pakai

Pasal 33

- (1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan / atau bangunan maupun selain tanah dan / atau bangunan, dapat dipinjamkaikan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan maupun selain tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Barang milik daerah yang dipinjamkaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) Tahun dan dapat diperpanjang .
- (5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak - pihak yang terikat dalam perjanjian
 - b. Jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan,
 - c. Jangka waktu peminjaman
 - d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman, dan
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 34

- Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah , dan
 - b. Meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 35

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kerja sama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan / atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati.

- b. Kerja sama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang.
- c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 36

- (1) Kerja sama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak tersedia dan / atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud.
 - b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender / lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5(lima) peserta / peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
 - c. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati ; dan
 - d. Pembayaran kontribusi tetap pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan distor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender / lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana / pengawas, dibebankan pada pihak ketiga.
- (4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) Tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 37

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan status penggunaan/ pemanfaatan atas tanah dan / atau bangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Bangun Guna Serah

Pasal 38

- (1) Bangun guna serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ;
 - a. Tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan
 - b. Tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- (2) Bangun guna serah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 39

- (1) Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui tender / lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta / peminat.
- (2) Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian , harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati.
 - b. Tidak menjaminkan, menggadaikan dan memindahtangankan objek Bangun Guna Serah ; dan
 - c. Memelihara objek Bangun Guna Serah ;
- (3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan / atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan / atau diagunkan.
- (5) Hak guna bangunan diatas hak pengolahan milik Pemerintah Daerah, dapat dijadikan jaminan dan / atau digunakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) Tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun guna serah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu;
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah di atas nama Pemerintah Daerah.
- (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender / lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan Surat Perjanjian, Konsultan Pelaksana / Pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.
- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian ketujuh Bangun Serah Guna

Pasal 40

- (1) Barang serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Tanah milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati; dan
 - c. Tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas yang dimaksud.
- (2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat Persetujuan Bupati.

Pasal 41

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender / lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta / peminat.
- (2) Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;

- b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Serah Guna ; dan
 - c. memelihara objek Bangun Serah Guna.
- (3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah.
 - (4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan utang / diagunkan.
 - (5) Hak bangunan di atas hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah, dapat dijadikan jaminan utang / diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) Tahun sejak perjanjian ditandatangani.
 - (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
 - b. objek bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun serah guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian ; dan
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
 - (8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama Pemerintah Daerah.
 - (9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana / pengawas , dibebankan pada pihak pemenang.

Pasal 42

Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan ;
- b. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian ; dan
- c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

B A B IX

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama

Pengamanan

Pasal 43

- (1) Pengelola, pengguna dan / atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan ;
 - b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan ; dan
 - d. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 44

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

- (3) Barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian kedua Pemeliharaan Pasal 46

- (1) Pembantu pengelola, pengguna dan / atau kuasa pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 47

- (1) Pengguna dan / atau kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala.
- (2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) Tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi.

B A B X PENILAIAN

Pasal 48

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 49

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 50

- (1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai independent yang bersertifikat dibidang penilaian asset.
- (2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XI PENGHAPUSAN Pasal 51

Penghapusan barang milik Negara/ Daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/ atau kuasa pengguna;
- b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah.

Pasal 52

- (1) Penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan dari :
 - a. Pengelola barang untuk barang milik daerah,
 - b. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik daerah.

Pasal 53

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud :
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindah tangankan atau
 - b. alasan lain sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. penggunaan barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk barang milik daerah.
 - b. pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Pertama Dasar Penghapusan Barang

Pasal 54

Pada prinsipnya semua barang daerah dapat dihapuskan, yakni :

- (1) Penghapusan barang tidak bergerak berdasarkan pertimbangan / alasan-alasan sebagai berikut :
 - (a) Rusak berat, terkena bencana alam/force majeure;
 - (b) Tidak dapat digunakan secara optimal (idie);
 - (c) Terkena planologi kota;
 - (d) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas ;
 - (e) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi ;
 - (f) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.
- (2) Penghapusan barang bergerak berdasarkan pertimbangan / alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Pertimbangan teknis antara lain :
 1. secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki.
 2. secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
 3. telah melampau batas waktu kegunaannya/ kadaluwarsa.
 4. karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dsb.
 5. Selisih kurang dalam timbangan / ukuran disebabkan penggunaan / susut dalam penyimpanan / pengangkutan.
 - b. Pertimbangan ekonomis antara lain :
 1. karena berlebih ;
 2. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
 - c. Karena hilang/ kekurangan perbendaharaan atau kerugian, yang disebabkan
 1. kesalahan atau kelelahan pemegang barang / pengurus barang.
 2. diluar kesalahan / kelelahan pemegang barang/ pengurus barang.
 3. mati, bagi tanaman atau hewan/ternak.
 4. arena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure)

Bagian Kedua
Wewenang Penghapusan Barang Daerah.

Pasal 55

Perubahan status hukum barang milik daerah khususnya penghapusan barang milik daerah berupa barang bergerak seperti, kendaraan operasional dinas perkantoran ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Bagian Ketiga
Kewajiban Pelaporan

Pasal 56

- (1) Kepala Unit/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemakai barang berkewajiban melaporkan kepada Bupati cq, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah setiap barang Daerah dalam lingkungan wewenangnya yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut, berlebihan dan tidak efisiensi lagi selanjutnya diproses untuk dihapuskan. Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang, harga beli, dan lain-lain yang diperlukan. Secara periodik Badan Pengelola Keuangan Daerah melaporkan kepada Bupati.
- (2) Proses penghapusan barang daerah berupa kendaraan dinas operasional perkantoran dan kendaraan dinas operasional lapangan seperti Truck, Ambulance, alat-alat besar, rumah/bangunan dan tanah bangunan (karena rusak berat) :
 - a. Penghapusan alat-alat angkutan dan alat-alat besar, penelitiannya dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang. Hasil Penelitian Panitia Penghapusan dituangkan ke dalam Berita Acara dengan dilampiri hasil pengujian dari Instansi Teknis berwenang.
 - b. Penghapusan rumah/bangunan dan tanah-tanah atau rumah/bangunan, penelitian dilakukan oleh Panitia Penghapusan. Hasil penelitian dituangkan dalam bentuk Berita Acara, dengan dilampiri hasil pengujian dari instansi Teknis yang berwenang.

Bagian Keempat
Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah

Pasal 57

- (1) Untuk barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Penjualan.
 - b. Pelelangan.
 - c. Disumbangkan/dihibahkan.
 - d. Guna susun.

 Pelelangan dapat dilakukan melalui Kantor Lelang Negara setempat, atau melalui Panitia Pelelangan / Penjualan Barang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, dan hasil penjualan / pelelangan tersebut harus disetor sepenuhnya ke Kas Daerah. Keanggotaan Panitia Pelelangan / Penjualan Barang tersebut dapat sama dengan keanggotaan Panitia Penghapusan.
- (2) Untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara pemusnahan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dari Panitia Pelelangan / Penjualan tersebut di atas.
- (3) Penghibahan / sumbangan dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kepentingan Sosial, Agama dan Kemanusiaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia Negara/Daerah;
 - b. bukan merupakan barang vital bagi daerah;
 - c. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - d. tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan lagi oleh Pemerintah Daerah bersangkutan.
 - e. tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas pelayanan umum Pemerintahan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan penghapusan secara khusus.
Pasal 58

- (1) Khusus mengenai pelaksanaan penghapusan gedung milik Daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Bupati.
- (3) Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung dimaksud adalah :
 - a. Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut.
 - b. Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam force majeure, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis.

BAB XII
KENDARAAN DINAS
Pasal 59

- (1) Kepada pejabat daerah dan pejabat Negara dapat diberikan hak memegang kendaraan perorangan dinas.
- (2) Pemberian hak memegang kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.
- (3) Tidak termasuk kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan Ambulance, mobil pemadam kebakaran, Bus, Micro bus dan truck.

BAB XIII
PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS
Pasal 60

- (1) Kendaraan Perorangan dinas adalah Kendaraan yang disediakan dan dipergunakan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Kepegawaian yang tidak bisa dipindahtangankan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat Negara yang berumur 5 (lima) Tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
- (4) Kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan Bupati / Wakil Bupati serta yang sudah dipergunakan selama 5 (lima) Tahun atau lebih.
- (5) Yang berhak membeli Kendaraan Perorangan Dinas adalah :
 - a. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian yang sudah mempunyai masa Jabatan kerja 5 (lima) Tahun atau lebih dan belum pernah membeli Kendaraan Dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) Tahun.
 - b. Pejabat Negara sesuai dengan Undang – Undang Kepegawaian, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.
- (6) Pertimbangan prioritas permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas harus didasarkan atas kedudukan dan atau pangkat yang lebih tinggi dan atau pemegang kendaraan dan atau pegawai yang akan pensiun.
- (7) Kendaraan perorangan dinas yang sudah dipergunakan untuk kepentingan dinas selama 5 (lima) Tahun atau lebih tidak dengan sendirinya harus dijual, jika penjualan kendaraan perorangan dinas dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (8) Kendaraan perorangan dinas dapat dibeli oleh Pegawai Negeri Sipil apabila sudah dipergunakan untuk kepentingan dinas selama 5 (lima) Tahun sejak tahun pengadaan kendaraan tersebut.

- (9) Bupati menetapkan Keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran Keputusan yang memuat antara lain :
- Nama dan Jabatan pembeli
 - Data mengenai kendaraan
 - Biaya perbaikan selama 1 (satu) Tahun terakhir.
 - Harga jual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Harga yang ditetapkan.
 - Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- (10) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan Dinas.
- Penjualan kendaraan perorangan dinas milik Daerah harus mempertimbangkan mengenai kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah bersangkutan, apabila kendaraan tersebut dijual, dan dari segi efisiensi penggunaan kendaraan serta dari segi unsur teknis dan unsur ekonomis kendaraan tersebut.
 - Penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah, persyaratan administratif yang harus dipenuhi, yakni :
 - Keputusan Bupati tentang Penetapan Penjualannya.
 - Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Kendaraan.
 - Berita Acara hasil penelitian Panitia Kendaraan.
 - Permohonan membeli Kendaraan dari masing-masing pejabat/pegawai/calon pembeli.
 - Keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri/ABRI/Pejabat.
 - Surat Pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (11) Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut :
- Kendaraan yang telah berumur 5 (lima) Tahun sampai dengan 7 (tujuh) Tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
 - Kendaraan yang telah berumur 8 (delapan) Tahun atau lebih, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum / pasaran yang berlaku.
- (12) Berdasarkan Keputusan Bupati pegawai / pembeli Kendaraan Dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan Ketentuan yang berlaku paling lambat 1 (satu) Tahun setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati.

BAB XIV PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Pasal 61

- Kendaraan dinas operasional yang berumur 5 (lima) tahun lebih dapat dihapus dari barang milik daerah.
- Penghapusan dan penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari :
 - Kendaraan dinas operasional; dan
 - Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;
- Bupati menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kondisi daerah.
- Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- Yang dapat mengikuti pelelangan terbatas sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (5) di atas adalah Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dengan prioritas pejabat / Pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan pejabat /pegawai yang lebih senior, Ketua DPRD, Wakil ketua DPRD, serta anggota DPRD yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang sudah membeli Kendaraan Dinas Operasional dari Pemerintah dalam tenggang waktu selama 5 (lima) tahun sejak dimilikinya kendaraan dinas tersebut, tidak diberikan lagi fasilitas dari pemerintah berupa kendaraan dinas walaupun masih menduduki dalam jabatan tertentu.
- (3) Dalam tenggang waktu 8 (delapan) tahun pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Ketua/Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dapat mengikuti pelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.

Pasal 63

- (1) Kendaraan dinas operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan untuk kegiatan operasional oleh SKPD atau unit kerja untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Kendaraan dinas operasional yang dapat dijual adalah kendaraan dinas operasional yang umur penggunaannya 5 (lima) tahun atau lebih dan pelaksanaan penjualannya melalui pelelangan umum (Kantor Lelang Negara) dan lelang terbatas yang ditetapkan oleh Bupati. Penjualan /pelelangan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diproses penghapusan dari daftar inventaris.
- (3) Jenis kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional perkantoran terdiri dari :
 - Jenis sedan, jeep, station, minibus dan pickup.
 - Jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua) yaitu sepeda motos dan scooter.
- (4) Jenis Kendaraan Dinas Operasional Lapangan terdiri dari mobil Ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, mikro bus, truck, alat-alat besar, pesawat, kendaraan di atas air dan jenis kendaraan untuk melayani kepentingan umum. Kendaraan dinas lapangan seperti tersebut di atas, belum dapat dihapuskan jika belum tersedia kendaraan baru sebagai penggantinya.
- (5) Harga jual kendaraan dinas operasional ditentukan sebagai berikut :
 1. Kendaraan yang telah berumur 5 (lima) Tahun sampai dengan 10 (sepuluh) Tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
 2. Kendaraan yang telah berumur di atas 10 (sepuluh) Tahun, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.

B A B XV PEMINDAHTANGANAN Pasal 64

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Barang milik daerah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
 - a. Pelelangan umum / pelelangan terbatas ; dan/ atau
 - b. Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (4) Hasil pelelangan umum / pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (3) huruf a, distor ke kas daerah.

Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan Pasal 65

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi :

- a. Penjualan ;
- b. Tukar menukar ;
- c. Hibah ; dan
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah .

Pasal 66

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 62, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk :
 - a. Tanah dan / atau bangunan; dan
 - b. Selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila :
 - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
 - b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran.
 - c. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum, dan
 - e. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan / atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan , yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Sebagai pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka setiap rencana pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan yang bernilai ekonomis dan strategis kendatipun nilainya dibawah Rp. 5. 000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebelum ditetapkan dengan Keputusan Bupati terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada DPRD.

Pasal 67

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) , dilakukan oleh pengelola setelah mendapat Persetujuan Bupati.

Pasal 68

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5000.000.000 (lima milyar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah mendapat Persetujuan Bupati.

Bagian Pertama

Penjualan

Pasal 69

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idel;
 - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual ; dan
 - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat Negara.
 - b. Penjualan rumah golongan III , dan
 - c. Barang milik daerah lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
- (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 70

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Rumah dinas daerah golongan I (Rumah jabatan) ;
 - b. Rumah dinas daerah golongan II (Rumah instansi) ; dan
 - c. Rumah dinas daerah golongan III (Perumahan pegawai).

Pasal 71

- (1) Rumah Dinas Daerah Golongan I adalah rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat kedinasan dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut (rumah jabatan) .
- (2) Rumah Dinas Daerah Golongan II adalah rumah milik daerah yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang bersangkutan (rumah Instansi).
- (3) Rumah Dinas Daerah Golongan III adalah rumah milik daerah lainnya (rumah milik daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk rumah daerah golongan I dan golongan II tersebut diatas.

Pasal 72

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan / atau sudah ada pengganti yang lain, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak disuatu kompleks perkantoran.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan

Pasal 73

Rumah dinas daerah yang dapat dijual belikan atau disewakan dengan ketentuan :

- a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) Tahun atau lebih
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) Tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat ;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang memegang Surat Izin Penghuni yang dikeluarkan oleh Bupati ;
- e. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa ; dan
- f. Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Penjualan rumah dinas golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh panitia penaksir dan panitia penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor langsung ke kas umum daerah.

Pasal 75

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas dan / atau bangunannya dilunasi.

**Pelepasan Hak Atas tanah dan/atau Bangunan
Dengan Ganti Rugi**

Pasal 76

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan / atau harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian Aset.
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelelangan / tender.

Pasal 77

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kapling perumahan pegawai negeri sipil.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kapling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Bupati.

**Penjualan Barang Milik Daerah
Selain Tanah dan / atau Bangunan**

Pasal 78

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat Persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola.
 - b. Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya,
 - d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan yang dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat Persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke kas umum daerah.

**Bagian Ketiga
Tukar-Menukar
Pasal 79**

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan,
 - b. Untuk optimalisasi barang milik daerah, dan
 - c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ;
 - b. Antar pemerintah daerah,
 - c. Badan Usaha Milik Negara / Daerah atau Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya,
 - d. Swasta.

Pasal 80

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa :
 - a. Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola,
 - b. Tanah dan / atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, dan
 - c. Barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

Pasal 81

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengelola mengajukan usul tukar-menukar tanah dan / atau bangunan kepada Bupati disertai alasan / pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati meneliti dan mengkaji alasan / pertimbangan perlunya tukar menukar tanah / atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan / atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. Tukar menukar tanah dan / atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati, dan
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang .

Pasal 82

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Pengelola panitia dan pengkaji alasan / pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan / atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola;
- e. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 83

- (1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah apabila terdapat selisih nilai lebih , maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan,
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hibah.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 84

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan barang rahasia Negara / Daerah,
 - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan

- c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 85

Hibah barang milik daerah berupa :

- a. Tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati ;
- b. Tanah dan / atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk di hibahkan ;
- c. Selain tanah dan / atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui pengelola ;
- d. Selain tanah dan / atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk di hibahkan.

Pasal 86

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 84 ayat (2).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf c, bernilai di atas Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf d, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 87

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Daerah dan swasta.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa tanah dan / atau bangunan, dan / atau selain tanah, bangunan.
- (3) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan (2) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B XVI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penerbitan terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pengguna.
- (4) Pengguna dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tidak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).
- (5) Pengguna dan kuasa pengguna barang memindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 89

- (1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XVII PEMBIAYAAN

Pasal 90

- (1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pejabat / pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XVIII TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 91

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan / atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna dan / atau pengelola.
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 93

- (1) Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang sudah berjalan dan / atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini , tetap dapat dilaksanakan.
- (2) Barang milik daerah yang telah dipisahkan kepada BUMD, tetap merupakan kekayaan daerah yang setiap tahun di laporkan pertanggung jawabannya kepada Bupati.

B A B XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan mengenai pengelolaan barang milik daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 09 Mei 2008

BUPATI BONE,

ttd

H.A. MUH. IDRIS GALIGO.

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 12 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ttd

H.ANDI AMRULLAH AMAL.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2008 NOMOR 09